



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 665/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Dendi Rahmadani Als Ramadhan Bin Santani
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 2 Januari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Caringin Jangkung RT.003 RW.009
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Muhammad Dendi Rahmadani Als Ramadhan Bin Santani ditangkap 28 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/52/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Dendi Rahmadani Als Ramadhan Bin Santani ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 665/Pid.B/2020/PN

Cbitanggal 5 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 5 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DENDI RAHMADANI ALS RAMADHAN BIN SANTANI bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 ayat 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan JPU ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DENDI RAHMADANI ALS RAMADHAN BIN SANTANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahunpenjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Tas slempang warna hitam yang bertuliskan Rain Coat M;
 - 1 (satu) pistol mainan/plastik;
 - 1 (satu) pisau;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

BahwaTerdakwa MUHAMMAD DENDI RAHMADANI Als RAMADHAN Bin SANTANI pada hari Jumat tanggal 28 Bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Di Toko Indomaret

Halaman 2 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Bulan Agustus 2020 Terdakwa datang dan masuk ke Toko Indomaret Cimanggu Rt 002/01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang. Pada saat itu Terdakwa menggunakan Masker, Topi Warna coklat dan kacamata kotak berwarna biru muda. Kemudian Terdakwa mengambil keranjang dan berpura-pura belanja selama 30 menit. Kemudian Terdakwa membawa keranjang yang berisi barang belanjaan ke Kasir. Pada saat tersebut yang bertugas menjaga kasir adalah saksi Muhamad Rizki Saprilah dan saksi Rieke Mutia Kemudian di kasir, Terdakwa meminta ijin untuk ke Toilet pada Saksi Muhammad Rizki Saprilah. Kemudian Saksi Muhamad Rizki Saprilah memperbolehkannya. Kemudian Terdakwa menuju Toilet di lantai 2 diikuti oleh saksi Muhamad Rizki Saprilah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toilet, di dalam toilet Terdakwa menggantung tas slempang warna hitamnya dan sengaja meninggalkannya. Kemudian Terdakwa keluar dari toilet dan berjalan menuju kasir di Lantai Bawah. Kemudian di depan kasir Terdakwa mengatakan bahwa tasnya tertinggal di toilet. Kemudian Terdakwa berjalan Kembali menuju toilet di lantai 2. Kemudian di lantai 2 terdakwa langsung menghampiri saksi Muhamad Rizki Saprilah yang berdiri di pintu Gudang. Kemudian Terdakwa menodongkan sebuah pisau dan pistol mainan ke arah saksi Muhamad Rizki Saprilah sambil mengatakan saksi Muhamad Rizki Saprilah untuk diam. Hal itu dilakukan agar Saksi Muhammad Saprilah takut dan memberikan kunci berangkas kepada Terdakwa. Kemudian saksi Muhamad Rizki Saprilah yang menyadari bahwa pistol yang ditodongkan oleh Terdakwa adalah mainan, melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong saksi Muhamad Rizki Saprilah hingga jatuh

Halaman 3 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan terdakwa kemudian Terdakwa menodongkan pisau di leher saksi Muhamad Rizki Saprilah . Kemudian Terdakwa memukuli kepala saksi sebanyak tiga kali. Kemudian saksi Muhamad Rizki Saprilah menendang dengan kaki kanan kearah kepala Terdakwa, namun terdakwa dapat menghindar. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah bawah. Pada saat yang bersamaan saksi Muhamad Rizki Saprilah berteriak “maling, maling”. Kemudian saksi Muhamad Rizki Saprilah mengejar Terdakwa ke bawah toko. Kemudian Terdakwa keluar dari toko dan berjalan ke arah Perum Citoh. Pada saat yang sama Saksi Rieke Mutia berteriak “pak ada maling”. Kemudian Terdakwa berlari dan diamankan oleh Warga.

Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau dan pistol mainan tersebut adalah untuk mengambil uang yang ada dalam brangkas toko dan rokok yang ada di Gudang. Uang dan rokok tersebut adalah milik Toko Indomaret Cimanggu Cibungbulang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Leuwi Liang Nomor: FK/66/VII/2020/IKF tanggal 08 September 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Korban Atas Nama Muhamad Rizki Saprilah dengan kesimpulan sebagai berikut:

“pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan memar disertai benjolan lunak pada dahi sisi kanan, memar pada leher sisi kanan, luka-luka lecet pada bibir sisi kanan dan pada leher sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENDI RAHMADANI Als RAMADHAN Bin SANTANI pada hari Jumat tanggal 28 Bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Di Toko Indomaret Cimanggu Rt 002/01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhamad Rizki Saprilah. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Bulan Agustus 2020 Terdakwa datang dan masuk ke Toko Indomaret Cimanggu Rt 002/01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang. Pada saat itu Terdakwa menggunakan Masker, Topi Warna

Halaman 4 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kotak berwarna biru muda. Kemudian Terdakwa mengambil keranjang dan berpura-pura belanja selama 30 menit. Kemudian Terdakwa membawa keranjang yang berisi barang belanjaan ke Kasir. Pada saat tersebut yang bertugas menjaga kasir adalah saksi Muhamad Rizki Saprilah dan saksi Rieke Mutia Kemudian di kasir, Terdakwa meminta ijin untuk ke Toilet pada Saksi Muhammad Rizki Saprilah. Kemudian Saksi Muhamad Rizki Saprilah memperbolehkannya. Kemudian Terdakwa menuju Toilet di lantai 2 diikuti oleh saksi Muhamad Rizki Saprilah . Kemudian Terdakwa masuk ke dalam toilet, di dalam toilet Terdakwa menggantungkan tas slempang warna hitamnya dan sengaja meninggalkannya. Kemudian Terdakwa keluar dari toilet dan berjalan menuju kasir di Lantai Bawah. Kemudian di depan kasir Terdakwa mengatakan bahwa tasnya tertinggal di toilet. Kemudian Terdakwa berjalan Kembali menuju toilet di lantai 2. Kemudian di lantai 2 terdakwa langsung menghampiri saksi Muhamad Rizki Saprilah yang berdiri di pintu Gudang. Kemudian Terdakwa menodongkan sebuah pisau dan pistol mainan ke arah saksi Muhamad Rizki Saprilah sambil mengatakan saksi Muhamad Rizki Saprilah untuk diam. Hal itu dilakukan agar Saksi Muhammad Saprilah takut dan memberikan kunci berangkas kepada Terdakwa. Kemudian saksi Muhamad Rizki Saprilah yang menyadari bahwa pistol yang ditodongkan oleh Terdakwa adalah mainan, melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendorong saksi Muhamad Rizki Saprilah hingga jatuh tergeletak di bawah. Kemudian Terdakwa menodongkan pisau di leher saksi Muhamad Rizki Saprilah . Kemudian Terdakwa memukuli kepala saksi sebanyak tiga kali. Kemudian saksi Muhamad Rizki Saprilah menendang dengan kaki kanan kearah kepala Terdakwa, namun terdakwa dapat menghindar. Kemudian Terdakwa melarikan diri dengan berlari ke arah bawah. Pada saat yang bersamaan saksi Muhamad Rizki Saprilah berteriak “maling, maling”. Kemudian saksi Muhamad Rizki Saprilah mengejar Terdakwa ke bawah toko. Kemudian Terdakwa keluar dari toko dan berjalan ke arah Perum Citoh. Pada saat yang sama Saksi Rieke Mutia berteriak “pak ada maling”. Kemudian Terdakwa berlari dan diamankan oleh Warga.

Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau dan pistol mainan tersebut adalah untuk mengambil uang yang ada dalam brangkas toko dan rokok yang ada di Gudang. Uang dan rokok tersebut adalah milik Toko Indomaret Cimanggu Cibungbulang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Rumah Sakit Umum Daerah Leuwi Liang Nomor : FK/66/VII/2020/IKF tanggal 08 September 2020

Halaman 5 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 665/pid/b/2020/pn.cbi

kesimpulan sebagai berikut :

“pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan memar disertai benjolan lunak pada dahi sisi kanan, memar pada leher sisi kanan, luka-luka lecet pada bibir sisi kanan dan pada leher sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad Rizki Saprilah** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di toko Indomaret Cimanggu RT.002 RW.01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor saat saksi Rieke Mutia sedang menjaga toko di Indomaret kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan memakai masker, topi, dan kaca mata masuk ke dalam toko dan berpura-pura berbelanja setelah kurang lebih 30 menitan , kemudian Terdakwa izin untuk numpang ke kamar kecil karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa kemudian saya mengikuti dari belakang. Tiba-tiba Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa pisau dan pistol mainan sambil mengatakan “diam, diam”, lalu saya melakukan perlawanan terjadi perkelahian antara saya dengan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri setelah saya menendang kepala Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar toko Indomaret, saksi Rieke Mutia berteriak “ maling, maling” sehingga mengundang warga lalu Terdakwa dikejar dan akhirnya tertangkap ;
- Bahwa dalam perkelahian dengan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada bagian leher, luka memar pada kening dan bagian bibir atas serta rasa sakit pada bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti milik Terdakwa berupa :1 (satu) tas slempang warna hitam yang bertuliskan Rain Coat M. 1 (satu) pistol mainan /plastik dan 1 (satu) pisau;
- Bahwa tidak ada satupun barang milik toko Indomaret yang berhasil diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 665/Pid/B/2020/PN.Cbi

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di toko Indomaret Cimanggu RT.002 RW.01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat saya sedang menjaga toko di Indomaret kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan memakai masker, topi, dan kaca mata masuk ke dalam toko dan berpura-pura berbelanja setelah kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa izin untuk numpang ke kamar kecil kepada saksi Muhammad Rizki Saprilah karena curiga dengan gerak-gerik Terdakwa kemudian saksi Muhammad Rizki Saprilah mengikuti dari belakang. Tiba-tiba Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa pisau dan pistol mainan sambil mengatakan "diam, diam", lalu saksi Muhammad Rizki Saprilah melakukan perlawanan terjadi perkelahian antara saksi Muhammad Rizki Saprilah dengan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri ke luar toko Indomaret ;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar toko Indomaret, saya berteriak "maling,maling" sehingga mengundang warga lalu Terdakwa dikejar dan akhirnya tertangkap ;
- Bahwa saksi Muhammad Rizki Saprilah mengalami luka lecet pada bagian leher, luka memar pada kening dan bagian bibir atas serta rasa sakit pada bagian kepala ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti milik Terdakwa berupa :1 (satu) tas slempang warna hitam yang bertuliskan Rain Coat M. 1 (satu) pistol mainan /plastik dan 1 (satu) pisau ;
- Bahwa tidak ada satupun barang milik toko Indomaret yang berhasil diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di toko Indomaret Cimanggu RT.002 RW.01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa datang ke Indomart dengan memakai masker, topi, dan kaca mata masuk ke dalam toko dan berpura-pura berbelanja setelah kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa berkata hendak numpang ke kamar kecil, pada saatitu saksi Muhammad Rizki Saprilah mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa pisau dan pistol mainan sambil mengatakan "diam,

Halaman 7 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Rizki Saprilah melakukan perlawanan terjadi

perkelahian antara saksi Muhammad Rizki Saprilah dengan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri setelah saya kepala ditendang oleh saksi Muhammad Rizki Saprilah;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut berupa pisau asli serta pistol mainan / plastik dengan tujuan untuk menakut-nakuti karyawan Indomaret;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa dapatkan dari rumah orang tua terdakwa, sedangkan pistol mainan Terdakwa beli dari pasar Ciampea seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2010, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sempat mendatangi toko Indomaret di Cimanggu dengan maksud untuk mengambil uang, namun tidak jadi karena suasana toko ramai;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdesak untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang atau barang-barang milik toko Indomaret lainnya karena saat Terdakwa keluar toko, Terdakwa ditangkap dan dipukuli masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas slempang warna hitam yang bertuliskan Rain Coat M;
- 1 (satu) pistol mainan/plastic;
- 1 (satu) bilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di toko Indomaret Cimanggu RT.002 RW.01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa datang ke Indomart dengan memakai masker, topi, dan kaca mata masuk ke dalam toko dan berpura-pura berbelanja setelah kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa berkata hendak numpang ke kamar kecil, pada saatitu saksi Muhammad Rizki Saprilah mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa pisau dan pistol mainan sambil mengatakan "diam, diam", lalu saksi Muhammad Rizki Saprilah melakukan perlawanan terjadi perkelahian antara saksi Muhammad Rizki Saprilah dengan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri setelah kepala Terdakwa ditendang oleh saksi Muhammad Rizki Saprilah;

Halaman 8 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa dalam pengaduan dengan Terdakwa, saksi Muhammad Rizki

Saprilah mengalami luka lecet pada bagian leher, luka memar pada kening dan bagian bibir atas serta rasa sakit pada bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut berupa pisau asli serta pistol mainan / plastik dengan tujuan untuk menakut-nakut karyawan Indomaret;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa dapatkan dari rumah orang tua terdakwa, sedangkan pistol mainan Terdakwa beli dari pasar Ciampea seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2010, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sempat mendatangi toko Indomaret di Cimanggu dengan maksud untuk mengambil uang, namun tidak jadi karena suasana toko ramai;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang atau barang-barang milik toko Indomaret lainnya karena saat Terdakwa keluar toko, Terdakwa ditangkap dan dipukuli masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan apakah unsur – unsurnya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama yang mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP lebih tepat untuk dipertimbangkan apakah unsur – unsurnya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Halaman 9 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menangkap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa unsur – unsur tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam suatu pasal menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan yang dinyatakan pada unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu MUHAMMAD DENDI RAHMADANI Als RAMADHAN Bin SANTANI adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai MUHAMMAD DENDI RAHMADANI Als RAMADHAN Bin SANTANI sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Kemudian setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur "Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri";

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di toko Indomaret Cimanggu RT.002 RW.01 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibung bulang Kabupaten Bogor Terdakwa datang ke Indomart dengan memakai masker, topi, dan kaca mata masuk ke dalam toko dan berpura-

Halaman 10 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa berkata

- hendak numpang ke kamar kecil, pada saat itu saksi Muhammad Rizki Saprilah mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa pisau dan pistol mainan sambil mengatakan “diam, diam”, lalu saksi Muhammad Rizki Saprilah melakukan perlawanan terjadi perkelahian antara saksi Muhammad Rizki Saprilah dengan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri setelah kepala Terdakwa ditendang oleh saksi Muhammad Rizki Saprilah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut berupa pisau asli serta pistol mainan / plastik dengan tujuan untuk menakut-nakuti karyawan Indomaret;
 - Bahwa pisau tersebut terdakwa dapatkan dari rumah orang tua terdakwa, sedangkan pistol mainan Terdakwa beli dari pasar Ciampea seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2010, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa sempat mendatangi toko Indomaret di Cimanggu dengan maksud untuk mengambil uang, namun tidak jadi karena suasana toko ramai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terdesak untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang atau barang-barang milik toko Indomaret lainnya karena saat Terdakwa keluar toko, Terdakwa ditangkap dan dipukuli masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut secara menurut Majelis Hakim secara jelas telah menunjukkan perbuatan Terdakwa yang hendak mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena hal di luar kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 13.00 Wib di toko Indomaret Cimanggu RT.002 RW.01 Desa Cimanggu I Kecamatan

Halaman 11 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Bogor Terdakwa datang ke Indomart dengan memakai masker, topi, dan kaca mata masuk ke dalam toko dan berpura-pura berbelanja setelah kurang lebih 30 menit, kemudian Terdakwa berkata hendak numpang ke kamar kecil, pada saat itu saksi Muhammad Rizki Saprilah mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa menodongkan senjata tajam berupa pisau dan pistol mainan sambil mengatakan "diam, diam", lalu saksi Muhammad Rizki Saprilah melakukan perlawanan terjadi perkelahian antara saksi Muhammad Rizki Saprilah dengan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri setelah kepala Terdakwa ditendang oleh saksi Muhammad Rizki Saprilah;

- Bahwa dalam perkelahian dengan Terdakwa, saksi Muhammad Rizki Saprilah mengalami luka lecet pada bagian leher, luka memar pada kening dan bagian bibir atas serta rasa sakit pada bagian kepala akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang melakukan kekejaman untuk mempermudah melarikan diri, atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan hukum, dan terhadapnya akan dijatuhkan hukuman, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kesakitan pada saksi Muhammad Rizki Saprilah;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Dendi Rahmadani Als Ramadhan Bin Santanitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Dendi Rahmadani Als Ramadhan Bin Santani tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Tas slempang warna hitam yang bertuliskan Rain Coat M;
 - 1 (satu) pistol mainan/plastik;
 - 1 (satu) pisau ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A, SH, MH, Wungu

Halaman 13 dari 14 Putusan No.665/Pid/B/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 665/Pid/B/2020/PN.Cbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Dicky Haris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Daring dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A, S.H., M.H

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.